



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 1256/XIII/K/Unand-2014

Tentang

**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KOORDINATOR PROGRAM
STUDI PASCASARJANA (S2) TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN PADA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
MELANJUTKAN PERIODE 2013-2017**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Nomor 2478/UN16.11.D/KP/2014 tanggal 21 Oktober 2014, tentang usul pengangkatan pergantian antar waktu (PAW) Koordinator Program Studi Pascasarjana (S2) Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas periode 2013-2017.
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diangkatnya Saudara **Prof.Dr.Ir. Santosa, MP** Ketua Program Studi Pascasarjana (S2) Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya.
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan dosen Pascasarjana (S2) Program Studi Teknologi Industri Pertanian tanggal 21 Oktober 2014, secara aklamasi Saudara **Tuty Anggraini, S.TP.,MP.,Ph.D** terpilih untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Pascasarjana (S2) Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan periode 2013-2017.
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 8. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2011-2015;
 9. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2014 Nomor 023.04.2.415061/2014 tanggal 5 Desember 2013; 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KOORDINATOR PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN PERIODE 2013-2017.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Prof.Dr.Ir. Santosa, MP** Nip.196407281989031003 pangkat Pembina Utama Madya (gol.IV/d) dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pascasarjana (S2) Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- K e d u a : Mengangkat Saudara **Tuty Anggraini, S.TP.,MP.,Ph.D** Nip.197709222005012001 pangkat Penata (gol.III/c) dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi Pascasarjana (S2) Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas melanjutkan periode 2013-2017.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : P A D A N G
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2014

Rektor Universitas Andalas, *y*

Werry Darta Taifur
Prof.Dr.H. Werry Darta Taifur, SE.,MA *W*
NIP.19601129 198603 1 003 *W*

Tembusan :

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta.
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta.
4. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas.
5. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
6. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
7. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
8. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2014 =